



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 366. TA HUK 2022.

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BENDUNGAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan desa;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang berkelanjutan dengan menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi di kawasan sekitar Bendungan Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Bendungan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun 2023 - 2026 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BENDUNGAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Kabupaten Kuningan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

11. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup kabupaten.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
18. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
19. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPKP meliputi :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Kerangka Perspektif PKP Bendungan Kuningan
 - 1.3. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - 1.4. Landasan Hukum
- b. BAB II. DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN
 - 2.1. Fisik Dasar
 - 2.2. Sosiologi Budaya dan Kependudukan
 - 2.3. Ekonomi
 - 2.4. Sarana dan Prasarana Ekonomi
- c. BAB III. DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN BENDUNGAN KUNINGAN
 - 3.1. Delineasi Kawasan Bendungan Kuningan
 - 3.2. Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan
- d. BAB IV. KLASTER DAN SASARAN KLASTER
 - 4.1. Perumusan Komoditas Unggulan/Klaster dan Sasaran Klaster
 - 4.2. Klaster Pendukung
- e. BAB V. MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 - 5.1. Analisis Klaster
 - 5.2. Kerangka Sistem
- f. BAB VI. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 6.1. Fase Pra Inkubasi
 - 6.2. Fase Inkubasi
 - 6.3. Fase Pemantapan
 - 6.4. Fase Pengembangan

g. LAMPIRAN

- Peta Kawasan Perdesaan
- Surat Usulan Kawasan Perdesaan
- Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan
- Peta Lokasi Kegiatan

BAB IV
PENYUSUNAN RPKP

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPKP dapat dilakukan dengan kerja sama antar pemerintah Kabupaten dan lembaga lainnya dan/atau dilaksanakan secara mandiri oleh TKPKP Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
- (4) RPKP menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDes.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana dalam RPKP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi pergantian pimpinan perangkat daerah, RPKP tetap berlaku dan tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dokumen RPKP menjadi Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25-12-2022



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 26-12-2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 365

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
SUB KOORDINATOR		22-12-22	SBP
KABID			DL
SEKRETARIS			
KEPALA			
ASISTEN			
SEKDA			PUH
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
SUB KOORDINATOR			
SUB BAG. KOORDINATOR			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BENDUNGAN
KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 – 2026

DRAFT
**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BENDUNGAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2023 – 2026**

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
2022

Daftar Isi

Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kerangka Perspektif PKP Bendungan Kuningan	2
1.3 Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan	4
1.4 Landasan Hukum	5
BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN.....	7
2.1 FISIK DASAR	8
2.1.1. Luas Wilayah Kawasan Perdesaan	8
2.1.2. Topografi (Kemiringan dan Ketinggian Lahan).....	8
2.1.3. Penggunaan Lahan	9
2.1.4. Kebencanaan	10
2.1.5. Iklim dan Curah Hujan.....	11
2.2. SOSIOLOGI BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN	12
2.2.1. Jumlah dan kepadatan Penduduk	12
2.2.2. Komposisi Penduduk	12
2.2.3. Tingkat Pendidikan	14
2.2.4. Mata Pencarian.....	14
2.3. EKONOMI	15
2.3.1. Pertanian	15
2.3.2. Perkebunan	17
2.3.3. Peternakan	18
2.3.4. Pariwisata.....	20
2.3.5. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)	22
2.4. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI.....	24
BAB 3 DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN BENDUNGAN KUNINGAN.....	25
3.1. DELINEASI KAWASAN BENDUNGAN KUNINGAN.....	25
3.2. SUSUNAN FUNGSI KAWASAN PERDESAAN.....	28
BAB IV KLASTER DAN SASARAN KLASTER	30
4.1. Perumusan Komoditas Unggulan/Klaster dan Sasaran Klaster	30
4.2. Klaster Pendukung.....	36
BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	37

5.2. Analisis Klaster	37
5.3. Kerangka Sistem	46
BAB VI MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN	48
6.1. Fase Pra Inkubasi	48
6.2. Fase Inkubasi	49
6.3. Fase Pemantapan	49
6.4. Fase Pengembangan	50

Daftar Gambar

Gambar 1 Pengembangan Agrowisata Kawasan Bendungan Kuningan.....	4
Gambar 2 Kondisi lahan pertanian pada musim kemarau (dokumentasi IRE)	16
Gambar 3 Curug Luhur di Desa Tanjungkerta (dokumentasi IRE).....	21
Gambar 4 Situs Makam Cikariuk di Desa Randusari (dokumentasi IRE).....	22
Gambar 5 Situ Dadap Berendung di Desa Cihanjaro pada musim kemarau (dokumentasi IRE)	22
Gambar 6 Tape Ketan produk UMKM Desa Cibeureum (dokumentasi IRE)	23
Gambar 7 Delineasi Kawasan	28
Gambar 9 Model Sinergisme PKP Agrowisata Berkelanjutan	47
Gambar 10 Tahapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan.....	48

Daftar Tabel

Tabel 1 Indeks Desa Membangun (IDM) Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan.....	7
Tabel 2 Luas Wilayah Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	8
Tabel 3 Tipologi dan Ketinggian Desa dari Permukaan Air Laut.....	9
Tabel 4 Penggunaan Lahan Desa	9
Tabel 5 Kejadian Bencana di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	10
Tabel 6 Curah Hujan di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	11
Tabel 7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	12
Tabel 8 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	12
Tabel 9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	13
Tabel 10 Tingkat Pendidikan di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	14
Tabel 11 Mata Pencarian Penduduk di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan.....	15
Tabel 12 Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	16
Tabel 13 Produksi Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2021 di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	16
Tabel 14 Produksi Tanaman Buah Tahun 2021 di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	17
Tabel 15 Populasi Ternak Ruminansia di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan.....	18
Tabel 16 Populasi Ternak Unggas di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan.....	19
Tabel 17 Potensi Wisata di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan....	20
Tabel 18 UMKM di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan.....	23

Tabel 19 Jumlah sarana penunjang perekonomian dan perdagangan di Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan	24
Tabel 20 Desa-Desa dalam Kawasan	25
Tabel 21 Analisis Klaster Kawasan Wisata Perdesaan Bendungan Kuningan.....	33
Tabel 22 Komoditas Unggulan/Klaster dan Sasaran Klaster	35
Tabel 23 Analisis Klaster	38
Tabel 24 Matriks Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hingga sebelum Pandemi Covid-19, melalui berbagai inovasi dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis aset dan potensi desa. Keberadaan UU Desa dan peran pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi pembangunan desa, menjadi kunci penting dalam penguatan desa. Melalui kewenangan desa yang diikuti dengan dukungan anggaran melalui skema Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta berbagai bentuk bantuan keuangan lainnya, desa mampu mengolah potensi sumber daya yang ada di desa untuk membangun kekuatan ekonomi desa. Namun pembangunan desa juga harusnya diimbangi juga dengan pengembangan kawasan perdesaan sehingga desa-desa dalam kawasan dapat saling terhubung, memperkuat dan mendukung, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/kota.

Pemerintah saat ini terus berfokus mendorong daerah untuk merancang dan melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan salah satu pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya lokal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah kawasan. Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan PKP, Kementerian Desa juga mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan No. 14/DPKP/SK/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan menjadi perhatian serius pemerintah saat ini, terbukti dari masuknya tema tersebut menjadi isu salah satu lingkup dan strategis nasional dalam Dokumen RPJMN 2020-2024. Komitmen untuk membangun desa dan kawasan didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab permasalahan terkait terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan di Indonesia Tahun 2020-2024 menurut RPJMN ditujukan untuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur

desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama; (iv) peningkatan pelayanan dasar desa, (v) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (vi) penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa. [11]

Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan desa. Komitmen ini terbukti dari Visi Kabupaten Kuningan 2018-2023 yaitu **“Kuningan Makmur, Agamis, Pinunjul (MAJU) berbasis Desa Tahun 2023”**. Berangkat dari visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini memusatkan perhatian pada pembangunan sektor wisata yang berbasis desa guna mendorong percepatan pembangunan desa. Bahkan Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan seperangkat kebijakan dan program untuk memfasilitasi percepatan pembangunan desa, salah satunya melalui Program “25 Desa Pinunjul Wisata” yang merupakan operasionalisasi dari visi dan misi pembangunan daerah.

Salah satu kawasan yang saat ini juga sedang mendapat perhatian penting Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah pembangunan di kawasan Bendungan Kuningan. Rencana Pembangunan Kawasan Bendungan Kuningan ini setidaknya melibatkan dua kecamatan yang mencakup 9 desa sebagai percontohan awal untuk dapat bekerjasama dalam rencana pembangunan kawasan.

Desa dalam Kawasan Bendungan Kuningan selama ini dikenal sebagai daerah dengan basis pertanian yang kuat, namun juga memiliki tantangan kemiskinan yang serius. Inilah yang menjadi catatan penting dalam merancang PKP di Bendungan Kuningan. PKP harus mampu menciptakan alternatif sumber penghidupan masyarakat yang berbasis pertanian dengan kebijakan daerah untuk mendorong sektor pariwisata berbasis perdesaan. Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan secara partisipatif bersama dengan perwakilan masyarakat di 9 desa dan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan, pilihan strategis yaitu PKP berbasis agrowisata.

1.2 Kerangka Perspektif PKP Bendungan Kuningan

Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang menetapkan diri sebagai daerah konservasi dengan fokus pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, tantangan kemiskinan yang tinggi juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk ditangani melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal. Berangkat dari komitmen dan kebutuhan tersebut, RPKP ini akan diperkuat dengan perspektif pembangunan berkelanjutan dan *social inclusion* dalam pengembangan agrowisata di Kawasan Bendungan Kuningan.

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan dalam Laporan Komisi Brundtland sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam perkembangannya, konsep pembangunan berkelanjutan terus dikembangkan oleh banyak ahli, dimana teori yang berkembang memusatkan perhatian pada 3 isu utama

dalam pembangunan, yaitu: pertumbuhan ekonomi, penguatan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Hanya saja, titik tekannya memang berbeda-beda. Ada yang memusatkan perhatian pembangunan pada target pertumbuhan ekonomi dengan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yang terus meningkat populasinya. Salah satu tokohnya adalah Robert Repetto yang mengurai bahwa inti tentang keberlanjutan adalah keputusan saat ini tidak boleh merusak prospek untuk mempertahankan atau meningkatkan standar hidup di masa depan. Ini menyiratkan bahwa sistem ekonomi kita harus dikelola sehingga kita dapat hidup dari manfaat sumber daya (termasuk lingkungan). Namun ada kutub lain juga yang memperkenalkan istilah *green economics* yang menyoroti tentang sistem ekonomi (industri) yang ada belum memperhitungkan sumber daya ekologis atau kerusakan lingkungan, tokohnya antara lain ada Frederick Soddy dan Molly Scott Cato, dimana dalam perspektif *green economics*, kepentingan lingkungan melampaui kepentingan ekonomi (Rogers et al., 2007; Repetto, 1986; Hutchinson, et.al., 2002 dalam IRE, 2020).


Sedangkan inklusi sosial dalam kacamata Gidley (2010) dilihat dalam tiga spektrum inklusi sosial. *Pertama*, interpretasi tersempit berkaitan dengan gagasan neoliberal tentang inklusi sosial yang dimaknai sebagai akses, seperti: akses terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan, pendidikan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan; *Kedua*, interpretasi yang lebih luas menganggap gagasan inklusi sosial sebagai partisipasi, dimana gagasan utamanya adalah keadilan sosial. Upaya mendorong inklusi sosial melalui penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak masyarakat adat), egalitarianisme, martabat manusia, dan keadilan untuk semua, baik yang terkait atau tidak terkait dengan kepentingan ekonomi, tetapi tujuan utamanya adalah memungkinkan semua manusia untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dengan menghormati martabat kemanusiaan mereka; *Ketiga*, interpretasi terluas dari inklusi sosial adalah melibatkan potensi manusia sebagai upaya pemberdayaan.

Selain perspektif tersebut, PKP juga dipandu dengan prinsip-prinsip (IRE, 2020), antara lain:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas

Pada konteks RPKP di Kawasan Bendungan Kuningan yang akan dikembangkan ke arah agrowisata, maka kerangka perspektif dan tujuan pembangunan agrowisata harus mampu berorientasi pada kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkeadilan serta berpihak pada kelompok rentan dan marginal.

Agrowisata sendiri merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensial berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya. Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Di samping itu yang termasuk dalam agrowisata adalah perhutanan dan sumber daya pertanian.



Gambar 1 Pengembangan Agrowisata Kawasan Bendungan Kuningan

Pengembangan Agrowisata di setiap lokasi menurut Betrianis (1996) merupakan pengembangan yang terpadu antara pengembangan masyarakat desa, alam terbuka yang khas, pemukiman desa, budaya dan kegiatan pertaniannya serta sarana pendukung wisata seperti transportasi, akomodasi dan komunikasi. Secara umum, pengembangan agrowisata selalu menunjukkan suatu usaha perbaikan kehidupan masyarakat petani dengan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Berangkat dari kebutuhan untuk pengembangan agrowisata yang inklusif dan berkelanjutan, artinya pengembangan sektor pertanian dan pariwisata tumbuh, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kelompok rentan dan marginal, namun juga berorientasi pada kelestarian lingkungan.

1.3 Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Kawasan Bendungan Kuningan bertujuan untuk membangun konektivitas dan sinergi antar desa dalam mengembangkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah kawasan Bendungan Kuningan.

Secara khusus, pembangunan Kawasan Bendungan Kuningan bertujuan untuk:

1. Pengembangan ekonomi lokal berbasis aset dan potensi desa, khususnya potensi agro dan wisata desa yang ada di 9 desa;

2. Pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal untuk peningkatan kesejahteraan;
3. Pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan yang berfokus pada kelestarian lingkungan, mengingat di Kawasan Bendungan Kuningan masih terdapat hamparan hutan yang cukup luas.

1.4 Landasan Hukum

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan mandat UU Desa yang telah diturunkan dalam kebijakan yang lebih operasional. Pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan terkait tentang pembangunan kawasan perdesaan, yaitu: Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan No. 14/DPKP/SK/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Regulasi tersebut menjadi acuan operasional untuk menjalankan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Bendungan Kuningan. RPKP ini secara khusus berpedoman pada serangkaian regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Pinunjul.